BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan guna pencapaian target percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Bangka Barat perlu disusun Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Barat;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024 yang mengamanatkan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Perangkat Daerah adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
6. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
7. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan sanitasi daerah Kabupaten yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

13. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
14. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
19. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja yang membantu Bupati dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan :

a. sebagai legalisasi Dokumen SSK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029; dan
b. sebagai pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi dan rencana pengembangannya lima tahun ke depan di Kabupaten Bangka Barat;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Dokumen SSK Kabupaten Bangka Barat disusun dengan ruang lingkup percepatan target akses sanitasi Kabupaten Bangka Barat.
(2) Dokumen SSK Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bangka Barat;
    b. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 4

(1) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi :
    a. Pendahuluan;
    b. Profil pembangunan sanitasi Kabupaten Bangka Barat;
    c. Kerangka pengembangan pembangunan Sanitasi Kabupaten Bangka Barat;
    d. Strategi pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Bangka Barat;
    e. Program, kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Bangka Barat; dan
    f. Monitoring dan evaluasi capaian dokumen SSK.
(2) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pemutakhiran dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan setiap tahun anggaran sesuai dengan matrik program dan kegiatan dokumen SSK dan hasil monitoring dan evaluasi capaian dokumen SSK.

(2) Pemutakhiran dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Bupati.

(3) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

BAB III
PENGINTEGRASIAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan pada dokumen perencanaan daerah, yaitu:
   a. RPJMD;
   b. RKPD;
   c. Renstra Perangkat Daerah; dan
   d. Renja Perangkat Daerah.

(2) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pengelolaan pembangunan sanitasi Kabupaten;
   b. gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pembangunan sanitasi;
   c. permasalahan dan isu strategis daerah dengan permasalahan sanitasi dan isu strategis pengelolaan pembangunan sanitasi;
   d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dengan strategi, kebijakan dan program pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan sanitasi; dan
   e. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dengan program dan indikasi pendanaan perangkat daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.

(3) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan pembangunan sanitasi Kabupaten;
b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan pembangunan sanitasi Kabupaten;
c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
d. rencana kerja dan pendanaan daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi Kabupaten.

(4) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. gambaran pelayanan perangkat daerah dengan pelaksanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
b. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
c. tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam pembangunan sanitasi;
d. strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten; dan
e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan pembangunan sanitasi Kabupaten.

(5) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi Kabupaten;
b. tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi; dan
c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi.

(6) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian dokumen SSK ke dalam RPJMD dan RKPD.

(7) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik dan persampahan memastikan program dan kegiatan pembangunan sanitasi diintegrasikan ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

(8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

(9) Program dan kegiatan pembangunan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi prioritas bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menyediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KELOMPOK KERJA

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjalankan pelaksanaan dokumen SSK, Bupati dibantu oleh Kelompok Kerja yang membidangi sanitasi di daerah.

(2) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan menyelenggarakan fungsi :
   a. koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dokumen SSK;
   b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di daerah untuk menjalankan pelaksanaan dokumen SSK;
   c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan sanitasi berkelanjutan.

(3) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) minimal beranggotakan :
   a. Sekretaris Daerah selaku ketua kelompok kerja; dan
   b. Perangkat daerah yang menangani bidang sanitasi selaku wakil ketua dan anggota kelompok kerja.

(4) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dokumen SSK dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
   a. pemerintah daerah lainnya;
   b. pihak ketiga; dan
   c. pemerintah pusat dan lembaga di luar negeri.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, program dan kegiatan

yang ditetapkan dalam dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dokumen SSK di wilayahnya.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan implementasi dokumen SSK.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 11

(1) Evaluasi pelaksanaan dokumen SSK dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
(2) Hasil evaluasi pelaksanaan dokumen SSK digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 12

(1) Sekretaris Daerah selaku ketua kelompok kerja yang membidangi sanitasi menyampaikan laporan pelaksanaan dokumen SSK kepada Bupati.
(2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 13

(1) Pendanaan pelaksanaan dokumen SSK tahun 2025-2029 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.

(2) Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 28 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 17
SERI E